

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK
LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, diperlukan pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas-pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
10. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11. Surat Kuasa (*full power*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada Satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

BAB II PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. persamaan kedudukan;
- b. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- c. tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian;
- d. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- f. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- g. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri berbentuk:

- a. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota "kembar";
- b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal; dan
- d. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB IV PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan pemerintah daerah;
- d. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 5

Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 6

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;

- c. prioritas produksi dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.

Pasal 7

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. resiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

BAB V TATACARA KERJASAMA

Bagian Pertama Prakarsa Kerjasama

Pasal 8

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama.

Pasal 10

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c kepada Gubernur beserta pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup kerjasama;
 - e. hasil kerjasama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui
- (5) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan Rencana Kerjasama Provinsi, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 14

- (1) Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Rencana kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian hasil pembahasan sebagaimana pada ayat (1), untuk kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota "kembar" disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa (*full powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri.
- (4) Surat kuasa (*full powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.

BAB VI PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat Bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama;
 - c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Gubernur menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, kerjasama yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 24

Rencana Kerjasama yang masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO